

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehingga pembahasan mengenai hukum selalu berkaitan erat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia hidup dalam masyarakat, yaitu suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. Sekilas tampak bahwa manusia dan masyarakat dapat dipisahkan, yakni manusia sebagai individu dan manusia sebagai bagian dari kelompok. Sebagai individu, manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dalam bertindak, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh keberadaan masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan individu bertindak sewenang-wenang apabila perbuatannya merugikan kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat merupakan suatu tatanan sosial dan psikologis, dimana individu menyadari keberadaan sesama manusia. Kesadaran akan adanya orang lain tersebut memengaruhi pikiran, perasaan, serta perbuatan individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Menurut R. Soeroso, hukum merupakan himpunan

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, e-book, hlm.17.

peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²

Theo Huijbers dalam bukunya menyatakan bahwa inti atau hakikat hukum adalah suatu sarana bagi penciptaan aturan masyarakat yang adil.³ Hukum pidana pada dasarnya dibentuk untuk mencapai tujuan hukum, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terus berulang. Dalam konteks ini, keberhasilan hukum pidana tidak semata diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari kemampuannya mengendalikan perilaku manusia dan menekan angka kejahatan secara berkelanjutan.

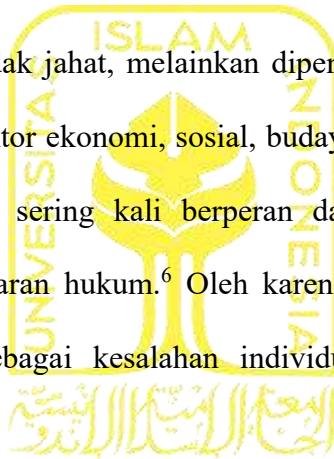
Namun, realitas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana dikutip dari data statistik terkait jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut kepolisian daerah, angka laporan kejahatan di Yogyakarta mencapai 11.659 laporan pada tahun 2024.⁴ Selain tingginya angka laporan kejahatan, permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah terjadinya kejahatan berulang atau residivis. Residivis

² *ibid.*

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2002, hlm. 73.

⁴ Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2024/2025 Volume 16, <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html>, diakses pada 14 Januari 2026.

menunjukkan bahwa sebagian pelaku kejahatan kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani masa pidana sebelumnya. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Yogyakarta mencapai 188 orang, sedangkan di Lapas Kelas IIB Sleman tercatat sebanyak 38 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena kejahatan berulang masih menjadi persoalan yang nyata dalam sistem pemasyarakatan dan penanggulangan kejahatan di Yogyakarta.⁵ Manusia melakukan tindak pidana tidak semata-mata karena kehendak jahat, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta kondisi psikologis individu sering kali berperan dalam mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum.⁶ Oleh karena itu, kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan individu, melainkan juga sebagai fenomena sosial.



Dalam konteks pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membina narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Namun, proses reintegrasi sosial ini tidak selalu berjalan mulus. Narapidana kerap menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial setelah bebas menjalani pidana. Salah satu hambatan utama dalam proses reintegrasi tersebut adalah sikap masyarakat terhadap mantan narapidana. Masyarakat sering kali

⁵ Data Narapidana Residivis Lapas Kelas II B Sleman dan Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

⁶ Windie Prisca, Lola Yustrisia, & Syaiful Munandar, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa", *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 98.

memandang mantan narapidana sebagai individu yang berbahaya, tidak dapat dipercaya, dan berpotensi mengulangi perbuatannya. Pandangan ini membentuk jarak sosial yang menyulitkan mantan narapidana untuk kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Stigma sosial terhadap narapidana umumnya muncul dan menguat melalui proses *labeling*, yaitu pemberian cap negatif oleh masyarakat. Sebutan seperti “penjahat”, “napi”, “narapidana”, sering kali tetap melekat meskipun individu telah menjalani pidana dan berusaha memperbaiki perilakunya. Pemberian label tersebut membentuk citra negatif yang sulit dihilangkan dan memengaruhi posisi sosial mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Dalam kajian kriminologi, teori *labeling* menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya dipahami dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dari reaksi sosial yang muncul terhadap pelakunya. Ketika seseorang terus-menerus diberi label sebagai penjahat, masyarakat cenderung memperlakukannya secara diskriminatif, sementara individu tersebut dapat menerima label itu sebagai bagian dari identitas dirinya. Kondisi ini berpotensi mendorong individu untuk kembali melakukan perilaku menyimpang karena merasa sulit keluar dari citra negatif yang telah terbentuk.

⁷ Zul Khadir Kadir, “Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi Untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 3, No.1, 2025, hlm.51.

Atas hal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat keterkaitan antara stigma *labeling* dan residivis. Ketika mantan narapidana terus dipandang sebagai pelaku kejahatan, mereka sering mengalami penolakan sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta terbatasnya kesempatan untuk kembali berperan dalam masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis dan perasaan tidak diterima sehingga mendorong individu untuk kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, stigma *labeling* menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan berulang.

Di Wilayah Yogyakarta, masyarakat dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat dan menjunjung tinggi norma serta nilai budaya. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, namun pada saat yang sama dapat memperkuat stigma terhadap individu yang dianggap menyimpang, termasuk mantan narapidana. Ketidaksiapan masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko terjadinya residivis. Apabila hukum pidana hanya berfokus pada pemberian sanksi tanpa diikuti upaya reintegrasi sosial yang berkelanjutan, maka tujuan pencegahan kejahatan menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai “Stigma *Labeling* Terhadap Narapidana Residivis di Yogyakarta dan Peran Balai Pemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk stigma *labeling* yang dialami narapidana residivis dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana di Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh stigma *labeling* terhadap narapidana residivis di Yogyakarta?
3. Bagaimana kebijakan Balai Pemasyarakatan di Yogyakarta dalam upaya mengurangi dampak negatif stigma *labeling* dan meningkatkan penerimaan residivis dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk stigma *labeling* yang dialami narapidana residivis dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stigma *labeling* terhadap narapidana residivis di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Balai Pemasyarakatan di Yogyakarta dalam upaya mengurangi dampak negatif stigma *labeling* dan meningkatkan penerimaan residivis dalam masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal memastikan keorisinalan penelitian dan menghindari pengulangan penelitian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
<p>Siti Ainun, Dampak <i>Labeling</i> Pada Kebermaknaan Hidup Mantan Narapidana (Studi Kasus Di Desa Jempong Timur, Sekarbela, Matarm), Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2024.⁸</p> <p>Rumusan masalah :</p> <p>1) Bagaimana bentuk-bentuk dampak labeling pada mantan narapidana?</p> <p>2) Bagaimana kebermaknaan hidup pada mantan narapidana?</p>	<p>Bentuk dampak <i>labeling</i> yang dialami mantan narapidana meliputi stigma negatif dari masyarakat, perlakuan diskriminatif akibat prasangka buruk, serta pengucilan sosial melalui sikap meremehkan, mengabaikan, dan tidak memberikan perhatian, yang memengaruhi posisi sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, kebermaknaan hidup mantan narapidana tetap dapat terwujud melalui kontribusi positif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta melalui proses pembelajaran dan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada pengaruh stigma <i>labeling</i> terhadap kecenderungan residivis narapidana di Yogyakarta, dan tidak hanya sekadar mengkaji dampak sosial stigma terhadap mantan narapidana. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelabelan negatif berperan dalam mendorong atau memperkuat kemungkinan narapidana kembali melakukan tindak pidana.</p>

⁸ Siti Ainun, Dampak Labeling Pada Kebermaknaan Hidup Mantan Narapidana (Studi Kasus Di Desa Jempong Timur, Sekarbela, Matarm), Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2024.

	<p>pemulihan diri yang didukung oleh peran masyarakat sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dan menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermanfaat.</p>	
<p>Jullia Putri Shandyana, “Dampak <i>Labeling</i> Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba”, Tesis Universitas Bandar Lampung, 2025.⁹</p> <p>Rumusan masalah :</p> <p>1) Apa dampak <i>labeling</i> terhadap identitas sosial narapidana narkoba?</p> <p>2) Bagaimana proses pemasyarakatan untuk mengatasi dampak</p>	<p><i>Labeling</i> terhadap mantan narapidana narkoba menimbulkan dampak positif dan negatif, namun lebih dominan berdampak negatif terhadap identitas sosial mereka, yang tercermin dalam terganggunya kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan proses pemasyarakatan yang</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada narapidana atau mantan narapidana dalam kaitannya dengan residivis, dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Subjek penelitiannya tidak hanya individu, tetapi juga sistem hukum pidana dan kebijakan pemidanaan yang berpotensi memperkuat stigma. Penelitian ini menitikberatkan pada implikasi hukum pidana dalam merespons residivis yang berkaitan dengan stigma <i>labeling</i>, khususnya peran</p>

⁹ Jullia Putri Shandyana, “Dampak Labeling Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba”, Tesis Universitas Bandar Lampung, 2025.

negatif <i>labeling</i> mantan narapidana narkoba?	komprehensif melalui penerapan program rehabilitasi psikososial, pendidikan dan pelatihan keterampilan, dukungan reintegrasi sosial, pendampingan hukum, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat guna membantu mantan narapidana membangun kembali identitas sosial yang positif dan berkelanjutan..	tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini menelaah hukum pidana tidak hanya sebagai norma, tetapi sebagai instrumen yang memengaruhi proses reintegrasi dan residivis.
Khresno Ayrton B.Z., & Nadia Utami Larasati, “Analisis Teori <i>Labeling</i> Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika”, Jurnal	Teori <i>labeling</i> menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkotika, khususnya remaja, berpengaruh signifikan terhadap pembentukan konsep diri dan proses pemulihan mereka, dimana pelabelan	Penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada narapidana atau mantan narapidana sebagai subjek penelitian, dengan titik tekan pada hubungan antara stigma <i>labeling</i> dan kecenderungan residivis dalam konteks sistem peradilan pidana. Analisisnya tidak hanya menelaah dampak sosial stigma, tetapi juga

IKRAITH-HUMANIORA, Vol. 8, No. 2, 2024 ¹⁰ . Rumusan masalah: 1) Bagaimana analisis teori <i>labeling</i> kepada masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba? 2) Bagaimana pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?	negatif cenderung memperkuat konsep diri negatif, menghambat reintegrasi sosial, serta meningkatkan risiko kekambuhan, terutama apabila tidak didukung oleh lingkungan keluarga yang sehat. Sebaliknya, dukungan sosial dan keluarga mampu mereduksi dampak stigma dan mendorong terbentuknya konsep diri positif pascarehabilitasi. Selanjutnya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya telah mengakomodasi pendekatan rehabilitatif melalui kewajiban	mengkaji implikasi hukum pidana, termasuk pemidanaan, pembinaan pemasyarakatan, dan efektivitas sanksi pidana dalam menekan atau justru memperkuat pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan residivis sebagai isu sentral dan memandang stigma <i>labeling</i> sebagai faktor struktural yang berinteraksi langsung dengan kebijakan dan praktik hukum pidana khususnya di Yogyakarta.
---	--	--

¹⁰ Khresno Ayrton B.Z., & Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Labeling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika", *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 8, No. 2, 2024.

	<p>rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika, khususnya bagi anak dan remaja, sebagaimana tercermin dalam praktik rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan fisik, mental, dan sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan kurangnya dukungan lingkungan pascarehabilitasi sehingga tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang belum sepenuhnya tercapai.</p>	
--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori *labeling*

Teori *labeling* merupakan teori yang berkembang dari adanya reaksi masyarakat atas perilaku individu yang dinilai menyimpang. Individu yang dipandang menyimpang tersebut kemudian diberi cap atau label tertentu oleh lingkungan sosialnya. Teori ini memusatkan perhatian pada penyimpangan yang telah berada pada tahap penyimpangan sekunder, yaitu ketika label sosial telah melekat pada diri individu.¹¹ Pembahasan teori ini menekankan pada dua hal, yaitu:

- a) Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label,
- b) Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.¹²

Teori *labeling* berkembang pada awal tahun 1960-an. Teori ini dikemukakan oleh Howard Becker yang mengatakan bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu proses dalam konteks dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial.¹³ Dalam upaya mengidentifikasi dan mengukur kejahatan, teori ini memperkenalkan pendekatan baru, yaitu melalui *self-report study* dengan cara melakukan wawancara terhadap individu yang pernah melakukan

¹¹ Juni Ardianto, "Pengaruh Labeling Pencuri Terhadap Pemuda Desa X (Studi Kasus Pencurian di Desa X Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)", Skripsi Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 10.

¹² Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 42.

¹³ Hien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 101.

tindak kejahatan tetapi tidak tertangkap atau tidak terdeteksi oleh aparat kepolisian.¹⁴

Dalam teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor awal yang menyebabkan seseorang tertarik atau terlibat dalam perilaku menyimpang. Sebaliknya, teori ini lebih menekankan pada peran definisi sosial yang dibentuk pada sistem masyarakat serta bagaimana definisi tersebut melalui berbagai tekanan sosial, dapat mendorong individu untuk semakin masuk dan bertahan dalam perilaku yang dikategorikan sebagai menyimpang.¹⁵ Dengan kata lain, teori *labeling* menegaskan bahwa kejahatan kerap bergantung pada sudut pandang pihak yang menilai, karena setiap kelompok sosial memiliki pemahaman dan standar yang berbeda mengenai apa yang dianggap baik, pantas, atau dapat diterima dalam situasi tertentu.¹⁶

Pada dasarnya, teori *labeling* memandang bahwa penyebab utama kejahatan terletak pada proses pemberian nama atau label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi individu-individu tertentu sebagai pelanggar hukum.¹⁷

Dijelaskan bahwa teori *labeling* tidak dapat dipisahkan tanpa dikaitkan dengan teori reaksi sosial atau *societal reaction theory* yang

¹⁴ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV Pustaka Prima, Medan, 2017, e-book, hlm. 169.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ctk. Keempat, Edisi Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 49.

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, & Dwi Seno Wijarnoko, *Buku Ajar Kriminologi*, Madza Media, Malang, 2022, e-book, hlm. 191.

mana memandang bahwa masyarakat memiliki respons atas sesuatu yang dianggap menyimpang. Hal ini sebagaimana dikutip dari Bernard B Berk dalam jurnalnya bahwa:

*“It is asserted that labeling theory cannot be fully appreciated apart from its connection to societal reaction theory and that it can be viewed as a subbranch of societal reaction theory, which includes micro, meso, and macro levels of analysis. Furthermore, the various levels of the perspective are intimately intertwined.”*¹⁸

Menurut Berk, teori *labeling* merupakan salah satu cabang dari teori reaksi sosial tersebut, yang mencakup tingkat analisis baik mikro, meso, atau makro. Pada tingkat mikro, analisis berfokus pada interaksi langsung antarindividu, misalnya bagaimana seseorang diberi label “penjahat” atau “menyimpang”. Tingkat meso menyoroti peran institusi sosial seperti aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, atau media dalam memperkuat dan menyebarkan label tersebut. Sementara itu, tingkat makro melihat pengaruh struktur sosial, norma, nilai, dan kebijakan hukum dalam membentuk pola pelabelan secara sistemik. Atas ketiga tingkatan tersebut, ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena proses pelabelan individu dipengaruhi oleh institusi dan struktur sosial yang lebih luas, sekaligus berdampak pada tatanan sosial secara keseluruhan.

¹⁸ Bernard B Berk, “Labeling Theory, History of”, *International Encyclopedia of The Social & Behavioral Sciences*, Vol.13, No.2, 2015, hlm. 151.

2. Tindak Pidana dan Narapidana

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat¹⁹. Berkaitan dengan hukum pidana, terdapat beberapa definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain:

- a. Moeljanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana.²⁰
- b. Sudarsono, hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²¹

Pidana menurut Ruba'i adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Sugandhi, arti dari pidana adalah perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.²² Istilah tindak pidana

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Ketujuh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 19.

²⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6-7.

²² Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Kepel Press, Jakarta, 2019, e-book, hlm. 67.

merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan di luar diri seseorang.²³

Terdapat beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum, antara lain:

- a. Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁴
- b. Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²⁵
- c. Moeljanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁶

²³ Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 97.

²⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Ctk. Kedua, Alumni, Jakarta, 1998, hlm. 208.

Atas beberapa pengertian tindak pidana di atas, maka terdapat beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam oleh pidana; dan
- d) Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁷

Menurut Lamintang, perbuatan pidana pada hakikatnya mengandung tiga sifat pokok, yaitu *wederrechtelijk* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan), serta *strafbaar* (dapat dijatuhi pidana). Rumusan ini menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan adanya unsur kesalahan dari pelaku, dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.²⁸

Sementara itu, C.S.T Kansil dan Christin merumuskan unsur perbuatan pidana secara lebih rinci dengan menambahkan beberapa aspek penting. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan

²⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian .. op.cit*, hlm. 125.

²⁸ *ibid.*

pidana harus merupakan *handeling* atau perbuatan manusia, *strafbaar gesteld* atau diancam dengan pidana, dilakukan oleh pelaku yang *toerekeningsvat baar* atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta adanya unsur *schuld* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Perumusan ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif, karena tidak hanya menitikberatkan pada sifat perbuatan, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku dalam konteks pertanggungjawaban pidana.²⁹

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Narapidana adalah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain sehingga akibat dari kejahatannya itu seseorang tersebut dihukum di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan.³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

²⁹ C.S.T Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, lihat juga Joko Sriwidodo, *Kajian .. op.cit*, hlm. 126.

³⁰ Ahmad Mansurm *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1989, hlm. 333.

3. Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana memiliki dua pengertian, yaitu pengertian menurut pandangan masyarakat dan menurut hukum pidana. Dalam perspektif sosial, masyarakat cenderung memandang bahwa setiap orang yang setelah dijatuhi pidana kemudian kembali melakukan tindak pidana telah melakukan suatu pengulangan, tanpa memperhatikan adanya syarat atau ketentuan tertentu. Pandangan ini lebih menekankan pada fakta terulangnya perbuatan pidana itu sendiri.³¹

Sebaliknya, dalam perspektif hukum pidana, residivis yang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana yang dilakukan berulang kali. Pengulangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, seperti adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ketentuan mengenai jenis tindak pidana serta tenggang waktu pengulangannya. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan pemberatan pidana.

Secara umum, residivis merupakan suatu keadaan yang mana seseorang kembali melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan

³¹ Tofik Yanuar Chandra, *op.cit*, hlm. 115- 116.

hakim yang berkekuatan hukum tetap.³² Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa:

- (1) “Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang:
- a. melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
 - b. pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.”

Ketentuan ini menjelaskan bahwa seseorang dianggap melakukan residivis apabila kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau setelah pidana pokok tersebut dihapuskan.

Selain itu, residivis juga dianggap terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana baru pada saat kewajiban untuk menjalani pidana pokok sebelumnya belum kedaluwarsa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku tidak merasakan efek jera yang seharusnya dirasakan dari pemidanaan yang telah dijatuhkan sebelumnya sehingga hal ini mencerminkan adanya kecenderungan untuk mengulangi kesalahan yang sama.³³ Oleh sebab itu, Masruchin Ruba’i mendefinisikan residivis sebagai salah satu dasar pemberatan pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana

³² Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil: Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) dan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*, USAID, The Asia Foundation dan Kemitraan, Jakarta, 2015, hlm. 547.

³³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, e-book, hlm. 162.

menyatakan bahwa salah satu faktor yang memperberat pidana meliputi pengulangan tindak pidana.

Residivis sebagai dasar pemberatan pidana pada dasarnya dibedakan ke dalam dua sistem, yaitu sebagai berikut.³⁴

a) Sistem Residivis Umum

Dalam sistem ini, setiap pengulangan tindak pidana tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun jangka waktu terjadinya pengulangan dianggap sebagai alasan untuk memperberat pidana. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan baik mengenai jenis delik maupun tenggang waktu pengulangannya sehingga sistem ini tidak mengenal daluwarsa residivis.

b) Sistem Residivis Khusus

Berbeda dengan sistem residivis umum, sistem residivis khusus tidak menganggap semua pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Pemberatan hanya diterapkan terhadap pengulangan atas jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa residivis dalam sistem ini dinilai secara lebih spesifik dan terukur.

³⁴ Barda Nawai Aried, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm.66.

Dalam sistem hukum pidana, tidak ada strategi pencegahan suatu tindak pidana tanpa adanya langkah-langkah yang efektif untuk menangani masalah residivis.³⁵ Pernyataan ini menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup jika hanya berfokus pada penindakan atau pemberian pidana kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Masalah utama dalam sistem peradilan pidana adalah adanya kemungkinan pelaku yang telah menjalani hukuman kembali melakukan tindak pidana (residivis). Oleh karena itu, pencegahan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan dan program yang mencegah pengulangan kejahatan, seperti rehabilitasi, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, reintegrasi ke dalam masyarakat, serta upaya mengurangi stigma sosial. Tanpa penanganan residivis, upaya pencegahan kejahatan tidak akan berjalan secara berkelanjutan.

F. Definisi Operasional

1. Labeling

Labeling merupakan proses sosial pemberian cap atau identitas negatif kepada seseorang berdasarkan perilaku menyimpang yang pernah dilakukannya.

³⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration* and the Social Reintegration of Offenders, Criminal Justice Handbook Series, 2012, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Prevention_of_Recidivism_and_Social_Reintegration_12-55107_Ebook.pdf, hlm. 1. diakses pada 8 Agustus 2026.

2. Residivis

Residivis yang dilakukan seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

3. Narapidana

Narapidana adalah orang yang telah dipidana karena melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dan masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat.³⁶ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa pada dasarnya penelitian hukum empiris tidaklah mengacu pada hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer. Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata atau *actual behavior* yang dialami oleh anggota masyarakat.³⁷

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, e-book, hlm. 37.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

Penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak hanya dipahami dari norma tertulis, melainkan dari praktik dan realitas sosial, khususnya perilaku masyarakat dalam memberikan stigma terhadap narapidana.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁸ Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁹

Perpaduan antara pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan hukum terkait stigma *labeling* baik dari sisi konsep hukum pidana maupun dari realitas sosial masyarakat yang dialami oleh narapidana di Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian yang berjudul “Stigma *Labeling* terhadap Narapidana Residivis di Yogyakarta dan Peran Balai Pemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial”, meliputi:

³⁸ Peter Mahmmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga Belas, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hlm. 172.

³⁹ Dewata et all, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47-49.

- a) Bentuk-bentuk stigma *labeling* yang dialami oleh narapidana residivis dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana di Yogyakarta.
- b) Pengaruh stigma *labeling* terhadap kehidupan sosial narapidana residivis di Yogyakarta setelah kembali ke masyarakat.
- c) Kebijakan dan peran Balai Pemasyarakatan di Yogyakarta dalam upaya mengurangi dampak negatif stigma *labeling* serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap narapidana residivis dalam proses reintegrasi sosial.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang ditentukan oleh penulis sebagai narasumber untuk memberikan data mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
- b. Bapak Khosim selaku Kepala Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman;
- c. Ibu Reni selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
- d. Bapak Purwanto selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;

- e. Beberapa Narapidana residivis yang disamarkan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
- f. Beberapa Narapidana residivis yang disamarkan di Lapas Kelas IIB Sleman.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Yogyakarta, yaitu Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman, serta Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam hal penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, maka bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung melalui wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, narapidana residivis Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang bersifat pendukung dan penguat data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data

sekunder ini diperoleh dengan cara mengkaji berbagai bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mendukung penulis dalam menjawab rumusan masalah yang dikaji. Pada dasarnya, data sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁴⁰ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi, stigma sosial, dan residivis;
- b) Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian;
- c) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan stigma *labeling* dan residivis.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Ensiklopedia hukum;

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.12.

- b) Kamus hukum;
- c) Situs resmi dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian.

7. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, literatur-literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian mengenai stigma *labeling* dan narapidana residivis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan dengan para narasumber yang telah ditentukan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai praktik dan realitas sosial yang berkaitan dengan stigma *labeling* terhadap narapidana residivis. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sehingga wawancara dapat berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

8. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu melalui proses penafsiran, interpretasi, dan pengelompokan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual, kemudian diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang jelas, runtut, logis, dan efektif sehingga menghasilkan pemahaman yang tepat dan komprehensif, yang selanjutnya menjadi dasar penarikan kesimpulan dan perumusan saran.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini dituangkan dalam bab-bab yang disusun secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas terkait latar belakang permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, pada BAB I terdapat pula rumusan masalah, tujuan, metode serta sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan membahas terkait tinjauan umum teori-teori maupun tinjauan-tinjauan terkait permasalahan hukum yang diangkat sebagai landasaan teori analisis dalam menjawab rumusan masalah.
3. BAB III Hasil dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil serta pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a) Apa saja bentuk stigma *labeling* yang dialami narapidana residivis dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana di Yogyakarta?
 - b) Bagaimana pengaruh stigma *labeling* terhadap narapidana residivis di Yogyakarta?
 - c) Bagaimana kebijakan Balai Pemasyarakatan di Yogyakarta dalam upaya mengurangi dampak negatif stigma *labeling* dan meningkatkan penerimaan residivis dalam masyarakat?
4. BAB IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan yang dijabarkan merupakan hasil inti pembahasan dari kedua rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Kemudian saran penelitian merupakan penjabaran rekomendasi yang diberikan oleh penulis.

